

## Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penerimaan Honorarium Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Kegiatan SOSPERDA (Sosialisasi Peraturan Daerah) Pada Bulan Desember 2024

Delia Putri Melanie<sup>1</sup>, Akbar Trico Destira Budi<sup>2</sup>, Lola Juwita Maulinda<sup>3</sup>, Retna Anggitaningsih<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>[deliaputrimelanie@gmail.com](mailto:deliaputrimelanie@gmail.com), <sup>2</sup>[rikosaja768@gmail.com](mailto:rikosaja768@gmail.com), <sup>3</sup>[lolajuwitamaulinda6@gmail.com](mailto:lolajuwitamaulinda6@gmail.com), <sup>4</sup>[retnaiain1974@gmail.com](mailto:retnaiain1974@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium yang diterima anggota DPRD Kabupaten Jember dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) pada bulan Desember 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung terhadap pelaksanaan pemotongan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana tarif pemotongan disesuaikan dengan status penerima honorarium. Pejabat Eselon II dikenakan pajak sebesar 15%, Pejabat Eselon III sebesar 5%, dan panitia lokal sebesar 6%. Pemotongan pajak dilakukan langsung oleh sekretariat DPRD sebelum honorarium disalurkan, dan pajak yang telah dipotong disetorkan ke kas Negara. Sistem dokumentasi mencantumkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap penerima honorarium untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mekanisme ini, pemotongan PPh Pasal 21 dalam kegiatan SOSPERDA telah berjalan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku serta mendukung kepatuhan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Honorarium, DPRD, Sosialisasi Peraturan Daerah.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama. Di dalam postur RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Pemerintah dalam melaksanakan rencana pemerintahan dan menjalankan pembangunan membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut berasal dari hasil pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan sumber daya alam maupun iuran wajib dari masyarakat. Pajak merupakan salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Sebagai salah satu bentuk penerimaan negara, pajak berperan yang banyak dan semakin menjadi andalan untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan (Pembangunan dan sebagainya). Ada beberapa fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulierend (mengatur). Dari fungsi ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting sebagai alat penerimaan negara. Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam pemungutannya, pajak tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan penerimaan negara (Mardinata, 2021).

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, menyebutkan bahwa, "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan".

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kecuali pada berbagai kegiatan yang dikenakan tarif sesuai dengan peraturan pemerintah (Natalia, 2022).

Anggota DPRD Kabupaten Jember, seperti halnya anggota DPRD di berbagai daerah lainnya, memiliki peran strategis dalam kegiatan legislasi dan sosialisasi peraturan daerah. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh anggota DPRD

adalah sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, anggota DPRD menerima honorarium atas partisipasinya dalam kegiatan tersebut. Namun, penerimaan honorarium tersebut tidak luput dari kewajiban perpajakan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, honorarium yang diterima anggota DPRD ini dikenakan PPh Pasal 21. Pemotongan dan penyetoran pajak atas honorarium tersebut wajib dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penting untuk memahami mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh anggota DPRD, terutama dalam kegiatan yang spesifik seperti sosialisasi peraturan daerah pada bulan Desember 2024 ini.

Maka dari itu, peneliti bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima anggota DPRD Kabupaten Jember dalam kegiatan SOSPERDA (Sosialisasi Peraturan Daerah) pada Desember 2024. Selain itu, peneliti akan mengulas penerapan pemotongan pajak tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman mengenai penerapan pajak penghasilan pada honorarium anggota DPRD dapat lebih diperjelas, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di Kabupaten Jember, khususnya dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah.

## METODE

### Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium anggota DPRD Kabupaten Jember. Metode penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menitikberatkan pada proses dan pemanfaatan landasan teori untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga berfungsi memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian serta sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Rukin 2019).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (In-depth Interview) dengan tim bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang berkompeten dalam mengurus kegiatan SOSPERDA. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara juga digunakan sebagai pembuktian terhadap keterangan atau informasi yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara bisa menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian. Metode wawancara mendalam dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik/masalah yang akan diselesaikan (Febrianti & Arviani, 2023).

#### 2. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SK Bupati Panitia Sosper 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Kena Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik ini mengacu pada pengumpulan objek data seperti dokumen, catatan arsip, atau informasi media sosial. Pengumpulan data ini dilakukan pada saat berada di lapangan (Marinu, 2024).

#### 3. Observasi

Menurut Hardani observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung (Hardani, 2020). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses administrasi pemotongan PPh Pasal 21 dalam pembayaran honorarium anggota DPRD Kabupaten Jember atas kegiatan SOSPERDA. Observasi juga dilakukan terhadap tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam memahami kewajiban perpajakan mereka dan pemotongan pajak secara langsung. Dengan observasi ini, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih akurat mengenai bagaimana kebijakan pemotongan pajak diterapkan di lingkungan DPRD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember adalah lembaga legislatif di tingkat kabupaten yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, dibentuklah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. Sekretariat DPRD memiliki peran utama dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Jember. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember bertanggung jawab dalam memberikan layanan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas masing-masing.

Bagian Umum dan Kepegawaian, bertanggung jawab atas administrasi kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan DPRD. Bagian ini juga mengelola surat-menyurat dan arsip penting yang berkaitan dengan aktivitas dewan.

Bagian Keuangan dan Pelaporan, berperan dalam penyusunan anggaran, pembayaran honorarium, perjalanan dinas, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


Bagian Persidangan, memiliki tugas utama dalam mengelola jadwal dan agenda sidang, menyusun dokumen rapat, serta mendukung administrasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam mengurus berbagai kegiatan anggota DPRD, termasuk Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda). Dalam hal ini, Bagian Persidangan mengurus aspek administratif dan keuangan, termasuk pembayaran honorarium anggota DPRD yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Honorarium yang diterima anggota dewan dalam Sosperda dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPH Pasal 21) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan bagian ini memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Sementara itu, Bagian Hubungan Masyarakat dan Perundang-undangan, berperan dalam membangun komunikasi antara DPRD dan masyarakat serta menyusun draf peraturan daerah dan kajian hukum terkait. Bagian ini juga mengelola publikasi kegiatan DPRD agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan yang sedang dibahas maupun yang telah disahkan. Selain bagian-bagian tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional tersebar di berbagai bagian dalam Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas-tugas teknis sesuai kebutuhan. Dengan struktur yang jelas dan tugas yang terdistribusi dengan baik, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember berperan penting dalam memastikan kelancaran tugas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.

Struktur Sekretariat DPRD Kabupater Jember

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 23 TAHUN 2023  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program pembentukan dan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami kebijakan yang akan diterapkan. Dalam keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/266/1.12/2024, ditetapkan bahwa Sosperda akan dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, sarasehan, simposium, atau forum komunikasi. Acara ini akan melibatkan narasumber, moderator, dan pembawa acara, dengan peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, maksimal 100 orang per sesi. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2024.

Dalam pelaksanaan Sosperda, terdapat aspek perpajakan yang harus diperhatikan, terutama terkait honorarium yang diterima oleh narasumber, moderator, dan pembawa acara. Honorarium ini dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”. Besaran pemotongan PPh 21 tergantung pada status penerima (pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai) dan jumlah penghasilan yang diterima. Biasanya, bagi narasumber atau moderator yang bukan pegawai tetap, pajak yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah bruto yang diterima, lalu dikalikan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh. Pajak ini harus dipotong oleh penyelenggara dan disetorkan ke kas negara.

Dengan adanya Sosperda, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peraturan daerah yang berlaku serta memiliki kesempatan untuk memberikan masukan sebelum aturan tersebut diterapkan. Sementara itu, kepatuhan terhadap pemotongan pajak dalam kegiatan ini juga memastikan adanya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

### **Standar Operasional Prosedur (SOP) Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Kabupaten Jember**

SOP Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kabupaten Jember dibuat untuk memastikan bahwa penyebarluasan peraturan daerah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP ini mengacu pada beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pemerintah dan daerah yang mengatur susunan organisasi serta tugas Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan Sosperda. Tujuan utama Sosperda adalah menyebarluaskan informasi terkait perda kepada masyarakat, memastikan pemahaman mengenai isi dan dampaknya, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Sasaran utama meliputi masyarakat umum, ASN, perangkat desa, serta LSM dan organisasi kemasyarakatan. Proses pelaksanaan Sosperda terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam tahap perencanaan, ditentukan jadwal, lokasi, metode sosialisasi, serta narasumber yang berasal dari DPRD, akademisi, atau pejabat daerah. Pelaksanaan meliputi pembukaan kegiatan, penyampaian materi, diskusi, serta dokumentasi. Evaluasi dilakukan melalui survei dan penyampaian laporan kepada instansi terkait. Pihak yang terlibat dalam Sosperda meliputi DPRD Kabupaten Jember sebagai penyelenggara utama, Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, pemerintah daerah sebagai pendukung kegiatan, serta masyarakat sebagai peserta aktif. Media sosialisasi yang digunakan meliputi tatap muka seperti seminar dan diskusi publik, media cetak berupa brosur dan leaflet, serta media elektronik dan digital seperti radio, televisi, website resmi, dan media sosial. Tantangan dalam pelaksanaan Sosperda mencakup kurangnya minat masyarakat, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pemahaman terhadap perda, yang dapat diatasi dengan penggunaan metode yang lebih menarik, kolaborasi dengan media lokal, serta penyampaian informasi dalam bahasa yang lebih sederhana. Dengan adanya SOP ini, diharapkan penyebarluasan perda dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan daerah yang berlaku.

### **Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Mekanisme Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 atas Honorarium di DPRD Kabupaten Jember**

Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Jember pada bulan Desember 2024 menunjukkan adanya sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Sosialisasi ini melibatkan anggota DPRD sebagai penyelenggara utama dan didukung oleh panitia lokal yang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran kegiatan. Panitia lokal terdiri dari individu-individu yang ditugaskan dalam berbagai jabatan, seperti pembawa acara dan moderator, yang berfungsi untuk menjaga alur sosialisasi tetap terarah serta memungkinkan interaksi yang lebih efektif dengan masyarakat. Selain itu, setiap panitia yang terlibat dalam kegiatan ini tercatat secara resmi dengan mencantumkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang menunjukkan adanya aspek legalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan.

Dari aspek waktu, kegiatan sosialisasi ini telah dijadwalkan secara sistematis pada bulan Desember 2024, dengan pencatatan tanggal yang jelas untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana yaitu tanggal 5-9. Kejelasan dalam jadwal ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan secara optimal dan tidak tumpang tindih dengan agenda lainnya. Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Salah satu lokasi yang digunakan adalah Gedung PGRI di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang mencerminkan upaya DPRD dalam memilih tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah menghadiri kegiatan ini dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi yang berlangsung.

Dari segi substansi, tema yang diangkat dalam sosialisasi ini juga menunjukkan adanya keterkaitan dengan kepentingan masyarakat. Salah satu tema yang dibahas adalah "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani", yang mencerminkan fokus DPRD dalam menyusun regulasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Hal ini penting dalam memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Sosialisasi ini juga menerapkan pendekatan partisipatif, di mana tidak hanya dilakukan dalam format penyampaian informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka.

Keberadaan moderator dalam kegiatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa DPRD berupaya menciptakan ruang dialog yang lebih dinamis, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini sangat penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terserap dalam proses legislasi, serta memberikan kesempatan bagi DPRD untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Selain mekanisme pelaksanaan sosialisasi, terdapat pula aspek perpajakan yang diterapkan dalam pembayaran honorarium bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, khususnya pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Sosperda, tarif pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh para pejabat dan panitia lokal bervariasi sesuai dengan golongan jabatan mereka. Pejabat Eselon II yang menerima honorarium atas keterlibatan dalam kegiatan ini dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 15% dari total honorarium yang diterima. Sementara itu, untuk Pejabat Eselon III, pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan adalah sebesar 5%. Adapun panitia lokal yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, seperti pembawa acara dan moderator, dikenakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 6% dari total honorarium yang mereka terima.

Mekanisme pemotongan pajak ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dalam pembayaran honorarium bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan Sosperda. Dengan diterapkannya pemotongan pajak secara langsung, honorarium yang diterima telah mengalami pengurangan sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku, sehingga kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, pemotongan pajak ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan fiskal, di mana setiap penerima honorarium memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember pada bulan Desember 2024 telah menunjukkan perencanaan yang baik dari segi struktur organisasi, jadwal, lokasi, serta substansi yang disampaikan. Kejelasan dalam dokumentasi nama-nama yang terlibat, peran mereka, serta detail pelaksanaan kegiatan mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sosialisasi ini. Selain itu, implementasi pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh para pejabat dan panitia lokal menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Namun, efektivitas dari kegiatan ini masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam hal tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan, serta dampak dari sosialisasi ini terhadap kebijakan yang akan disahkan. Selain itu, faktor seperti aksesibilitas lokasi, metode penyampaian yang digunakan, serta interaksi antara DPRD dan masyarakat juga menjadi aspek yang perlu dievaluasi agar kegiatan sosialisasi di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, DPRD dapat terus meningkatkan efektivitas sosialisasi peraturan daerah sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Dokumentasi: Membuat Data Penerimaan Anggaran atau Honorarium dan Pemotongan Pajak Pasal 21



Dokumentasi: Berkas Laporan atas kegiatan SOSPERDA Bulan Desember 2024



## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium anggota DPRD Kabupaten Jember dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), dapat disimpulkan bahwa proses pemotongan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme pemotongan pajak ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi fiskal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara teknis, pemotongan pajak atas honorarium dalam kegiatan Sosperda dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Besaran tarif pemotongan pajak berbeda berdasarkan status jabatan penerima honorarium. Pejabat Eselon II dikenakan pemotongan sebesar 15% dari total honorarium yang diterima, Pejabat Eselon III dikenakan tarif pemotongan sebesar 5%, sementara panitia lokal, termasuk pembawa acara dan moderator, dikenakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 6%. Tarif ini ditetapkan berdasarkan kategori penghasilan dan status kepegawaian masing-masing penerima honorarium, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Mekanisme pemotongan pajak ini dilakukan secara langsung oleh penyelenggara kegiatan, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, sebelum honorarium disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Dengan sistem pemotongan ini, setiap individu yang menerima honorarium dalam kegiatan Sosperda secara otomatis memenuhi kewajibannya tanpa perlu melakukan penyetoran mandiri.

Selain aspek teknis pemotongan pajak, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 turut didukung oleh dokumentasi yang transparan. Setiap individu yang menerima honorarium harus mencantumkan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka dalam daftar penerima, yang memastikan adanya aspek legalitas dan akuntabilitas dalam proses pembayaran. Pendekatan ini tidak hanya mendukung transparansi dalam penggunaan

anggaran, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap penerima honorarium. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 dalam kegiatan Sosperda DPRD Kabupaten Jember telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap pemotongan pajak ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan transparansi fiskal serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya edukasi yang lebih intensif kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan Sosperda agar pemahaman mereka terhadap mekanisme perpajakan semakin meningkat. Dengan demikian, kebijakan pemotongan pajak dapat diterapkan dengan lebih optimal dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr.shofia, M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan selama melaksanakan PPL di DPRD Jember.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi Syariah terimakasih atas ilmu serta perhatian yang diberikan dengan penuh kesabaran.
7. Segenap Staff Administrasi Fakultas Ekonomi Syariah.
8. Bapak Slamet Hidayat, S.Sos, M.Si selaku Kabag Persidangan.
9. Bapak Anang Bahtiar, S.Sos, selaku Dosen Pamong.
10. Bapak Rudy Adrianus Ririhena, S.H,M.H selaku pembimbing ruangan.
11. Bapak Ellys Mujaddidin, S.Sos selaku pembimbing ruangan.
12. Seluruh staff DPRD Jember yang telah mendampingi serta memberikan ilmu dan pengalamannya.
13. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat yang terbaik untuk saya serta menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan kedepannya.
14. Serta rekan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah membantu dalam penyusunan jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA

Bupati Jember. (2024). *SK BUPATI\_PANITIA SOSPER 2024*.

DPR. (2024). *SALINAN PRESTDEN NEFUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK*

DPRD JEMBER. (2024). *SOP SOSPER 2024*.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta *INDONESIA*.

Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

S. S. A. Andisa Rizky Febrianti, Heidy Arviani, "Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 12 No . 3 September 2023

Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan."

Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan 5.2 (2024)